

3 Des 2024

Pemohon

Zainuddin, A

Termohon

14/11/2024



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota
Jambi, JAMBI

PUTUSAN

NOMOR : 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024
TANGGAL : 12 November 2024
PEMOHON : ChannelBerita24.Com
TERMOHON : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Alamat :

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi
J A M B I

SALINAN



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota
Jambi, JAMBI

PUTUSAN

NOMOR : 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024
TANGGAL : 12 November 2024
PEMOHON : ChannelBerita24.Com
TERMOHON : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Alamat :

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi
J A M B I



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota
Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor: 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Channel Berita24.com
Alamat : Untung Suropati No. 23/40, Kelurahan Jelutung,
Kecamatan Jelutung, Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam sidang ini diwakili oleh Zainuddin, S.E.

Surat Kuasa Nomor 06/XV/SK-Channelberita24/JBI/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Zainuddin dari Pemberi Kuasa Feni Saputri selaku Direktur Channelberita24.com

Terhadap

Nama : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6, Telanai Pura,
Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam sidang ini diwakili oleh Moch. Mawardi, S.IP.

Berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 30 September 2024 dari Pemberi Kuasa H. Syamsurizal, S.E., M.Si. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.
Telah mendengar keterangan dari Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.
Telah Memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi pada tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan permintaan data informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui surat dengan Nomor: 27/CB24/VI/2024, terkait permohonan diberikan dokumen serta informasi tentang

1. pada rekap terakhir SIRUP yang diperbaharui tanggal 16 mei 2024, pada Satker Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terlihat ada paket pengadaan Sewa Aplikasi PPDB dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000.000, sumber dana APBD Pemprov Jambi yang informasinya dikelola oleh PT. TELKOM Jambi.

Pertanyaannya:

- 1) apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak bisa membuat aplikasi sendiri sekedar untuk memberikan informasi mengenai PPBD kepada masyarakat? Mohon penjelasan.
- 2) kenapa informasi mengenai PPBD ini tidak memanfaatkan Website milik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri? Mohon penjelasan.
- 3) biaya sebesar Rp. 300.000.000 hanya untuk menyewa aplikasi selama 3 minggu menurut kami sangat besar dan diduga kuat terjadi penggelembungan biaya (*Mark-up*), karena untuk kegiatan yang sifatnya hanya memberikan informasi kepada masyarakat, mestinya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi cukup berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi atau bekerja sama dengan TVRI, RRI, Media Online dan Media cetak yang ada di Provinsi Jambi yang biayanya pasti lebih murah. Mohon penjelasan.

- 4) Apa yang menjadi acuan sehingga muncul angka Rp. 300.000.000 ini?
- 5) Mohon kami diberikan copy perjanjian sewa aplikasi dengan pihak ketiga yakni PT. TELKOM JAMBI Tahun 2022-2024.
2. SIRUP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, terdapat Paket Lanjutan Pembangunan Gedung/SAMSAT Merangin Sebesar Rp. 50.434.596.000, Pertanyaannya adalah:
 - 1) Apa hubungan samsat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi? Mohon penjelasan
 - 2) Apakah samsat merangin UPTD Dinas Pendidikan? mohon penjelasan
 - 3) Berapa anggaran pembangunan tahun sebelumnya? Mohon penjelasan
3. Paket Renovasi Gerbang dan Area Pertamanan SMA TITIAN TERAS HAS dengan biaya sebesar Rp. 682.500.000,-. Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik, mohon kami diberikan foto sebelum renovasi dan setelah renovasi.
4. Paket Renovasi Asrama siswa kelas XI SMA TT HAS 2024 dianggarkan biaya sebesar Rp. 1. 547.020.000,-. Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik, mohon kami diberikan foto sebelum renovasi dan setelah renovasi.
5. Paket pembelian kursi pimpinan dianggarkan dana sebesar Rp. 44.674.050,-. Apa jenis dan merek kursi tersebut serta foto barang tersebut.
6. Paket pengadaan kursi kerja putar dengan anggaran Rp. 48.016.800,-. Mohon dijelaskan ada berapa banyak kursi yang dibeli berikut merek dan foto kursi tersebut.
7. Paket pembangunan ruang Workshop SMA Harapan Bangsa sebesar Rp. 200.000.000. Mohon penjelasan, apa dasar pemilihan sekolah ini?
8. Paket konsolidasi pengadaan meubeler RKB, Ruang Guru dan Ruang Labor Fisika SMA sebesar Rp. 5.168.441.830, Untuk SMA mana saja Pengadaan meubeler tersebut dan mohon disebutkan beserta alamatnya.
9. Paket belanja perjalanan dinas biasa bulan januari 2024 sebesar Rp. 100.556.000, Mohon dijelaskan Perjalanan kemana saja? Dan Siapa saja nama-nama yang pergi?
10. Paket belanja barang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat bulan maret 2024 sebesar Rp. 2.593.972.200,-. Mohon dijelaskan Apa

saja jenis barang yang dibeli dan Kemana barang tersebut dijual dan/atau diserahkan? Mohon penjelasan beserta bukti penjualan dan/atau penyerahannya

11. Pada bulan Januari adalagi paket belanja barang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 907.823.790,-. Mohon dijelaskan Apa saja barang yang dibeli Dan Kemana barang tersebut dijual dan/atau diserahkan. Mohon penjelasan beserta bukti penjualan dan/atau penyerahannya
 12. Pada bulan January 2024, adalagi belanja perjalanan dinas yang nilainya cukup besar yakni sebesar Rp. 287.262.00,-. Mohon penjelasan Kemana saja tujuan perjalanan dinas tersebut dan Siapa saja yang berangkat.
 13. Pada bulan February 2024 paket belanja barang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat Rp. 4.189.687.698,-. Mohon penjelasan apa saja barang yang dibeli dan dijual dan/atau diserahkan kepada siapa barang tersebut.
- [2.3] Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak Menanggapi surat permohonan Pemohon pada tanggal 03 Juni 2024 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.
- [2.4] Bahwa atas tidak ada tanggapan Termohon, Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor 29/CB24/VI/2024, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 25 Juni 2024 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.
- [2.5] Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak menanggapi surat keberatan, sehingga Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 26 Agustus 2024.
- [2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Bahwa Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2024, 08 Oktober 2024, dan 25 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

- [2.8] Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

- [2.11] Pemohon Memohon kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 01 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melayangkan surat permohonan dengan Nomor: 27/CB24/VI/2024, tertanggal 03 Juni 2024, Perihal: Permohonan Informasi RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan permohonan Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana kewajiban dari Dinas Pendidikan sebagai Badan Publik di Provinsi Jambi.
 2. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap Badan Publik di Provinsi Jambi.
 3. Bahwa atas dasar keberatan terhadap Termohon karena tidak menanggapi surat permohonan informasi, Pemohon melayangkan surat keberatan Keterbukaan

Informasi Publik dengan Nomor: 29/CB24/VI/2024 pada tanggal 25 Juni 2024.

4. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan surat keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon
5. atas pertimbangan poin 1 sampai dengan poin 4 maka Pemohon mengajukan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi melalui surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 26 Agustus 2024.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor 06/XV/SK-Channelberita24/JBI/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Zainuddin dari Pemberi Kuasa Feni Saputri selaku Direktur Channel Berita24.com
Bukti P-2	Salinan Akta Notaris Nomor: 09 tanggal 06 November 2021 yang dibuat oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. yang berkedudukan di Kota Jambi
Bukti P-3	Salinan Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep.1225/DISNAKERTRANS-3.3/XII/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Fiza Utama Media
Bukti P-4	Salinan Copy Perizinan Penerbitan Nomor Induk Berusaha PT. Fiza Utama Media oleh Pemerintah Republik Indonesia
Bukti P-5	Salinan Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070597.AH.01.01. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fiza Utama Media
Bukti P-6	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: 27/CB24/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan diterima di tanggal yang sama oleh Resepsionis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Bukti P-7	Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-8	Salinan Surat Keberatan yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: 27/CB24/VI/2024 tanggal 03 Juni

Kesimpulan Pemohon

[2.14] Menimbang Pemohon tidak mengajukan kesimpulan kepada Majelis Komisioner Provinsi Jambi.

Keterangan Termohon

(2.15) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara lisan kepada Majelis Komisioner pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima surat permohonan informasi dan surat jawaban keberatan Pemohon
2. Bahwa pada saat persidangan Termohon menyatakan tidak dapat memberikan dokumen terkait perjanjian sewa aplikasi dengan pihak ketiga pada tahun 2022 kepada Pemohon, sebab perjanjian sewa aplikasi hanya dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024.

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara tertulis kepada Majelis Komisioner pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Tanggapan pada Sidang Komisi Informasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama ChannelBerita24.Com

1. Aplikasi PPDB tidak dikerjakan oleh PT. Telkom Jambi, tetapi oleh PT. Metra-Net yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM), yang dibentuk sejak 17 April 2009 yang berperan sebagai Perusahaan Digital Transformasi enabler dan memiliki spesialisasi seperti Big Data, Digital Transformation Services, Financial Services dan Layanan Digital lainnya.
 - 1.1 Apabila aplikasi dimaksud hanya untuk layanan penyampaian informasi, maka Dinas Pendidikan sangat mampu untuk membangun aplikasi semisal.
 - 1.2 Informasi mengenai PPDB memang telah memanfaatkan website milik dinas, bahkan informasi PPDB disampaikan pula melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

keuangan yaitu pergeseran mendahului sesuai dengan petunjuk Juknis.

3. Paket Renovasi Gerbang dan Area Pertamanan SMA TT HAS, saat ini baru dilaksanakan. Kontrak kerja terhitung tanggal 26 Agustus 2024 sd 23 Desember 2024 sehingga belum tersedia photo sesudah renovasi.
4. Untuk paket renovasi asrama siswa kelas XI SMA TT HAS 2024 dengan nilai Rp. 1.547.020.000 baru dilaksanakan terhitung tanggal 26 Agustus 2024 sd 23 Desember 2024 sehingga belum tersedia photo sesudah renovasi.
5. Untuk paket pembelian kursi pimpinan, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 44.674.050, Kursi yang dibeli sebanyak 6 (enam) Unit dengan realisasi dana sebesar Rp. 44.500.050 dan belanja dilakukan dengan cara proses non tender melalui proses e-purchasing/e-katalog dengan pejabat pengadaan berada di UKPBJ Provindi Jambi, spesifikasi barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kursi Pimpinan	Jenis: Aluminium Bahan: Genuine Leather Merk: 38111010 03-AAP- 19737683 4	6 Unit	7.416. 675	44.500. 050

6. Untuk paket pengadaan kursi kerja putar, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 48.016.800,-. Kursi yang dibeli sebanyak 30 unit dengan realisasi dana sebesar Rp. 47.764.800,-. dan belanja dilakukan dengan cara proses non tender melalui proses e-purchasing/e-katalog dengan pejabat pengadaan berada di UKPBJ Provindi Jambi, spesifikasi barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kursi Kerja Putar	Jenis: Fabric, Plastik Bahan Nylon, Mesh Merk:	30 Unit	1.592. 160	47.764. 800

		36140100 15AAP- 19722959 7			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

7. Paket Pembangunan Workhsop SMA Harapan Bangsa tidak ada terdapat dalam pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2024. Yang ada adalah paket pembangunan Work Shop SMK Harapan Bangsa yang berlokasi di Jl. Glatik Pasir Putih, Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. Pekerjaan ini merupakan Pokok Pikiran (POKIR) anggota DPRD Provinsi Jambi.
8. Sekolah penerima Paket Konsolidasi Penggandan Mebel

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1.	SMAN 11 Kota Jambi	Jl. Sersan Anwar Bay Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi
2.	SMAN 14 Kota Jambi	Jln. Ismail Malik Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
3.	SMAN TT HAS Jambi	Jln. Lintas Jambi-Muara Bulian Km 21 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi
4.	SMAN 1 Muaro Jambi	Jln. Lintas Jambi-Muara Bulian Km 20 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi
5.	SMAN 7 Muaro Jambi	Jln. Lintas Jambi Suak Kandis Km 55 Seponjen Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi
6.	SMAN 16 Muaro Jambi	Jln. Lintas Timur Km 61 Suko Kawin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
7.	SMAN 17 Muaro Jambi	Jln. Raya Kasang Pudak Kec. Kumpeh ulu-Muaro Jambi Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi
8.	SMAN 8 Tanjung Jabung Timur	Jl. Wr. Supratman Rt. 4 Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur
9.	SMAN 1 Tanjab Barat	Jl. Jend. Sudirman No.172 Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat

10.	SMAN 9 Tanjab Barat	Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 15/7 Dusun Kelan Ke , Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
11.	SMAN 3 Sarolangun	Jl. Sarolangun-Tembesi Km 2 Kec. Pauh Kab. Sarolangun
12.	SMAN 7 Sarolangun	Jl. Sei Belati Rt. 04 Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
13.	SMAN 3 Merangin	Jln. Beliak Mata Hitam Ulu III Muara Delang Kec. Teluk Selatan Kab. Merangin
14.	SMAN 4 Merangin	Jln. Bangko- Sei Manau Km.41 Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin
15.	SMAN 5 Merangin	Jl. Pahlawan No. 1 Pamenang Meranti Kecamatan Sungai Manau Kab. Merangin
16.	SMAN 14 Merangin	Jln. Muara Siau-Jangkat Km.17 Muara Kelukup Kec. Sungai Lembah Masurai Kab. Merangin
17.	SMAN 19 Merangin	Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin
18.	SMAN 8 Bungo	Jl. Raden Matsih Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo
19.	SMAN 10 Kerinci	Jl. Setangis Jaya No. 01 Lolo Gedang Kec. Bukit Keman Kab. Kerinci
20.	SMAN 13 Kerinci	Sungai Tutung Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci
21.	SMAN 12 Muaro Jambi	Jln. Nusantara Rt. 01 Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
22.	SMAN 8 Sarolangun.	Jln. Pendidikan No. 02 Pelawan Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
23.	SMAN 9 Sarolangun.	Jl. Tanah Lapang Jernis Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun
24.	SMAN 18 Merangin	Jl. Bangko-Kerinci Km 20 Guguk Guguk Kec. Ranah Pembarab Kab. Merangin
25.	SMAN 13 Sarolangun.	Singkut VIII Blok C Desa Mekar Sari Mekar Sari Kab. Sarolangun

26.	SMAN 2 Sungai Penuh	Jl. Depati Parbo Sungai Penuh Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh
-----	---------------------	---

9. Pada bulan Januari 2024 perjalanan dinas ini belum terealisasi, karena kegiatannya belum berjalan dan merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun anggaran. Karena perjalanan dinas ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2024, dengan peruntukan untuk melakukan pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka mengikuti Lomba LKSN, FLS2N, dan O2SN tingkat nasional di Jakarta. Dan yang berangkat adalah pejabat dan staf pada bidang PKLK, dan/atau beserta yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Paket belanja barang tersebut adalah program Dumisake yang terdiri dari seragam OSIS, pakaian pramuka, sepatu, kaos kaki, buku tulis, pena dan tas sekolah untuk 1.796 orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim (Sumber Dana DTKS Kementerian Sosial RI, dan data P2KE Bappeda Provinsi Jambi).
11. Paket belanja barang tersebut adalah untuk program Dumisake. Adapun barang yang dibeli adalah perlengkapan sekolah yang diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus seperti:
 - a. buku tulis, buku gambar, pulpen/pena, tas ransel, seragam sekolah (OSIS & pramuka), kaos kaki, reglet tuna netra, alat bantu dengar, tongkat tuna netra, tongkat kruk/alat bantu jalan, kursi roda.
 - b. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak mampu yang terdata di data P3KE dan penerimanya sudah di SKan melalui Keputusan Gubernur Jambi.
12. Pada bulan Januari 2024 perjalanan dinas ini belum terealisasi, karena kegiatannya belum berjalan dan merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perjalanan dinas ini diperuntukkan untuk monitoring peserta didik, pendataan, verifikasi faktual, penyaluran dan monev Dumisake Pendidikan SLB se Provinsi Jambi serta perjalanan dinas keluar daerah. Dan yang berangkat adalah pejabat dan staf pada bidang PKLK, dan/atau beserta yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
13. Paket belanja tersebut adalah untuk keperluan program Dumisake yang terdiri dari seragam OSIS, pakaian pramuka, sepatu, kaos kaki, buku

tulis, pena dan tas sekolah untuk 3.092 orang siswa Sekolah Menengan Atas (SMA) yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim (sumber data DTKS Kementerian Sosial RI, dan Data P3KE Bappeda Provinsi Jambi).

Bukti-bukti Termohon

(2.17) menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan/Foto Copy Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 03 Juni 2024 dan 25 Juni 2024.
Bukti T-2	Salinan/Foto Copy Bukti Ringkasan Kontrak tahun 2023 dan 2024 dengan PT. Metra-Net dan spesifikasi teknis aplikasi PPDB online.
Bukti T-3	Salinan/Foto Copy Dokumentasi Foto Sebelum Renovasi SMA Titian Teras Jambi.
Bukti T-4	Salinan/Foto Copy Dokumentasi Foto Sebelum Renovasi Asrama Titian Teras Jambi.
Bukti T-5	Salinan/Foto Copy Dokumentasi Foto Kursi Pimpinan.
Bukti T-6	Salinan/Foto Copy Dokumentasi Foto Kursi Kerja Putar.
Bukti T-7	Salinan/Foto Copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Bukti T-8	Salinan/Foto Copy Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan.
Bukti T-9	Salinan/Foto Copy Surat Edaran Nomor 1/SE/TAPD/VII/2024 Tentang Penundaan Belanja yang Tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
Bukti T-10	Surat Kuasa kepada Moch. Mawardi, S.I.P. dari Pemberi Kuasa H. Syamsurizal, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 30 September 2024.
Bukti T-11	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Kesimpulan Termohon

[2.18] Menimbang Termohon tidak mengajukan kesimpulan kepada Majelis Komisioner Provinsi Jambi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).
- [3.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi.
- [3.3] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [3.4] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).
- [3.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

- [3.7] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif.

1. Kewenangan Absolut

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:
"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 U c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa:
"Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Publik dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis atau tidak tertulis dan untuk menanggapinya Badan Publik memiliki jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- [3.12] Menimbang pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa:
"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."
- [3.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang

menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PTID, atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PTID.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

2. Kewenangan Relatif

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, bahwa:
- "kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan."
- [3.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.17] dan [3.18] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa

informasi sebagai Badan Hukum. Sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 12, bahwa:

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan, Pemohon dalam Surat permohonan Penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi merupakan Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dengan melampirkan identitas Kartu Tanda Penduduk, Surat Kuasa, AD/RT, dan SK AHU badan hukum.
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.20] dan paragraf [3.21] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [3.23] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
"Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri."
- [3.24] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Jambi yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum

(legal standing) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.26] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 03 Juni 2024, keberatan pada tanggal 25 Juni 2024 dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jambi tertanggal 26 Agustus 2024.
- [3.27] Menimbang pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.27] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi terpenuhi.

D. Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan:
1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
 2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
 3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan

informasi publik;

4. Pasal 24 ayat (1) dan 27 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya, yaitu untuk memperoleh Salinan/Photo Copy Dokumen RKA Tahun 2023 dan 2024 bertujuan sebagai fungsi control sosial masyarakat.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.29] dan [3.30], Majelis berpendapat bahwa prosedural permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan.

E. Pokok Permohonan

[3.32] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

F. Pendapat Majelis

[3.33] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan

penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa Pemohon, keberatan Pemohon, Permohonan Pemohon, Bukti-bukti Pemohon dan Termohon, keterangan lisan Pemohon dan Termohon. selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pendapat informasi yang di mohonkan oleh Pemohon dikategorikan sebagai informasi yang terbuka.

- [3.34] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, c dan d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa tujuan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
- a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk di periksa di persidangan adalah sebagai berikut:
- a. Surat;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan Pemohon dan Termohon;
 - e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
 - f. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.
- [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan dengan Nomor: 27/CB24/VI/2024,

kepada Termohon pada tanggal 03 Juni 2024 namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, permohonan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

2. Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi ialah sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik di provinsi Jambi.
3. Karena Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi dari Pemohon, Pemohon Melayangkan surat keberatan dengan Nomor: 29/CB24/VI/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 kepada Termohon.
6. Sampai habis jangka waktu tanggapan atas keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon, Pemohon mengajukan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi melalui surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 26 Agustus 2024.
7. Termohon menerangkan bahwa Aplikasi PPDB tidak dikerjakan oleh PT. Telkom Jambi, tetapi oleh PT. Metra-Net yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
8. Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak dapat memberikan dokumen terkait perjanjian sewa aplikasi dengan pihak ketiga pada tahun 2022 kepada Pemohon, sebab perjanjian sewa aplikasi hanya dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024
9. Termohon menerangkan bahwa perjanjian sewa aplikasi dengan pihak ketiga pada tahun 2024 belum dilakukan audit BPK sehingga termasuk dalam klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Kepgub Jambi Nomor 154/ KEP.GUB/DISKO MINFO-02.2/2020.
10. Termohon menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memiliki kaitan dengan Samsat, karena Samsat merupakan UPTD dari BPKPD Provinsi Jambi. Paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam RUP yaitu paket lanjutan Pembangunan gedung/kantor samsat Merangin sebesar Rp. 50.434.596.000 merupakan SSH yang digunakan pada saat penginputan RKA di aplikasi SIPD RI, Anggaran tersebut merupakan alokasi DAK fisik bidang SMA yang pada saat itu belum bisa di rincikan karena juknis DAK Fisik belum terbit dan Juknis baru terbit di bulan Juni 2024, berhubung juknis DAK fisik sudah tersedia maka dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan mekanisme keuangan yaitu pergeseran mendahului sesuai dengan petunjuk Juknis.

11. Termohon menerangkan bahwa Paket Renovasi Gerbang dan Area Pertamanan SMA TT HAS dan paket renovasi asrama siswa kelas XI SMA TT HAS 2024 dengan nilai Rp. 1.547.020.000, saat ini baru dilaksanakan. Kontrak kerja terhitung tanggal 26 Agustus 2024 sd 23 Desember 2024 sehingga belum tersedia photo sesudah renovasi.
 12. Termohon menerangkan bahwa Paket Pembangunan Workshop SMA Harapan Bangsa tidak ada terdapat dalam pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2024. Yang ada adalah paket pembangunan Work Shop SMK Harapan Bangsa yang berlokasi di Jl. Glatik Pasir Putih, Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. Pekerjaan ini merupakan Pokok Pikiran (POKIR) anggota DPRD Provinsi Jambi.
 13. Termohon menerangkan bahwa perjalanan dinas pada bulan Januari 2024 terkait pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka lomba LKSN, FLS2N dan O2SN tingkat nasional di Jakarta belum terealisasi, karena kegiatannya belum berjalan dan merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun anggaran, perjalanan dinas tersebut mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2024.
 14. Termohon menerangkan bahwa perjalanan dinas pada bulan Januari 2024 terkait pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka monitoring peserta didik, pendataan, verifikasi faktual, penyaluran dan monev dumsake pendidikan SLB se provinsi Jambi serta perjalanan dinas keluar daerah belum terealisasi, karena kegiatannya belum berjalan dan merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun anggaran, perjalanan dinas tersebut mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2024.
- [3.37] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa hak Pemohon Informasi publik adalah sebagai berikut:
- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[3.38] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

[3.37] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik menyampaikan bahwa informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib disediakan berkala dan informasi yang bersifat serta merta, dapat diumumkan di papan pengumuman dan/atau website resmi badan publik dan/atau media sosial badan publik dan/atau portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.

[3.38] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner pada paragraf [3.36], Majelis Komisioner berpendapat bahwa:

1. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa penjelasan sebagaimana tertuang di kronologi paragraf [2.2] sudah disampaikan pada keterangan Termohon baik secara lisan ataupun tulisan di fakta persidangan;
2. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa permohonan copy perjanjian sewa aplikasi dengan pihak ketiga antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan PT. Metra-Net tahun 2022 belum dilaksanakan

dengan pihak Termohon;

3. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa permohonan copy perjanjian sewa aplikasi dengan pihak PT. Metra-Net tahun 2023 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
4. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa permohonan copy perjanjian sewa aplikasi dengan pihak PT. Metra-Net tahun 2024 merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa dokumentasi pada RKA terkait:
 - 1) RKA tahun 2023 dan tahun 2024 Paket pengadaan Sewa Aplikasi PPDB dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000.000
 - 2) Paket renovasi Gerbang Area Pertamanan SMA Titian Teras HAS tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 682.500.000.
 - 3) Paket Renovasi Asrama Siswa Kelas XI SMA Titian Teras HAS tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 1. 547.020.000.
 - 4) Paket pembelian kursi pimpinan tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 44.674.050.
 - 5) Paket pengadaan kursi kerja putar tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 48.016.800.
 - 6) paket pembangunan ruang Workshop SMK Harapan Bangsa tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000
 - 7) Paket konsolidasi pengadaan meubeler RKB, Ruang Guru dan Ruang Labor Fisika SMA tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 5.168.441.830,-.
 - 8) Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Januari 2024 dengan biaya sebesar Rp 907.823.790,-.
 - 9) Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Februari 2024 dengan biaya sebesar Rp. 4.189.687.698,-.
 - 10) Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Maret 2024 dengan biaya sebesar Rp. 2.593.972.200,-merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
- [4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- [4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.
- [4.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [5.2] menyatakan bahwa informasi yang minta oleh Pemohon berupa:

1. RKA terkait:

- 1. RKA tahun 2023 dan tahun 2024 Paket pengadaan Sewa Aplikasi PPDB dengan biaya sewa sebesar Rp. 300 juta
- 2. Paket renovasi Gerbang Area Pertamanan SMA Titian Teras HAS tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 682.500.000.
- 3. Paket Renovasi Asrama Siswa Kelas XI SMA Titian Teras HAS tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 1.547.020.000.
- 4. Paket pembelian kursi pimpinan tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 44.674.050.
- 5. Paket pengadaan kursi kerja putar tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 48.016.800.
- 6. paket pembangunan ruang Workshop SMK Harapan Bangsa tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000
- 7. Paket konsolidasi pengadaan meubeler RKB, Ruang Guru dan Ruang Labor Fisika SMA tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp. 5.168.441.830,-.
- 8. Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Januari 2024 dengan

biaya sebesar Rp 907.823.790,-.

9. Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Februari 2024 dengan biaya sebesar Rp. 4.189.687.698,-.

10. Paket belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat bulan Maret 2024 dengan biaya sebesar Rp. 2.593.972.200,-.

merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi sebagaimana disebut pada poin [5.2] dalam bentuk soft copy dan/atau hard copy kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

[5.5] Menetapkan biaya pengandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisiner yaitu Siti Masnidar, S.E. selaku Ketua merangkap anggota, Zamharir, S.H.I., M.H. dan Drs. H. Almunawar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 dan diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Irwan Sandy, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
dto

(Siti Masnidar, S.E.)

Anggota
dto

(Zamharir, S.H.I., M.H.)

Anggota
dto

(Drs. H. Almunawar)

Panitera Pengganti
dto

(Irwan Sandy, S.E.)

Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 009/IX/KIP-JBI/PSI/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Panitera Pengganti

Irwan Sandy, S.E